



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karet Nomor 30 Telp.(0639)21433 Gunungsitoli Kode pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/2270 - POP/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TEMANI**
Pengelola : **AROZIDUHU HALAWA**
Alamat : **DESA LEWUOGURU II**
Kecamatan : **MA'U**

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD TEMANI** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 08-08-2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

Drs. F. YANUS LAROSA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640112 198712 1 002

Tembusan Yth.

1. Camat Kecamatan Ma'u
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Ma'u
3. Kepala Desa Lewuoguru II